

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

a. Pasal 1

- 1) Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
- 2) Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
- 3) Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
- 4) Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
- 5) Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
- 6) Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

- 7) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- b. Pasal 116
- 1) Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.
 - 2) Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah.
- c. Pasal 117
- 1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:
 - a. Kelaiklautan kapal; dan
 - b. Kenavigasian.
 - 2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya meliputi:
 - a. Keselamatan kapal;
 - b. Pencegahan pencemaran dari kapal;
 - c. Pengawakan kapal;
 - d. Garis muat kapal dan pemuatan;
 - e. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
 - f. Status hukum kapal;
 - g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
 - h. Manajemen keamanan kapal.

- 3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

d. Pasal 122

Setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.

e. Pasal 124

- 1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

- 2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

- a. Material,
- b. Konstruksi,
- c. Bangunan
- d. Permesinan dan perlistrikan,
- e. Stabilitas,
- f. Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, dan

f. Pasal 245

Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:

- 1) Kapal tenggelam;
- 2) Kapal terbakar;
- 3) Kapal tubrukan; dan
- 4) Kapal kandas.

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 6

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (<GT 7) yang dioperasikan hanya dip perairan daratan (sungai dan danau), dilakukan oleh:
- a. Pengawas keselamatan kapal;
 - b. Pengukuran Kapal;
 - c. Penerbitan pas perairan daratan
 - d. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - e. Pemeriksaan konstruksi kapal;
 - f. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal
 - g. Pemeriksaan kelengkapan kapal
 - h. Penerbitan sertifikasi keselamatan kapal
 - i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal
 - j. Penerbitan surat izin berlayar
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pasal 1
 - 2) Standar kapal non konvensi (*non convention vessel standard*) berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Konstruksi/bangunan kapal dan stabilitas kapal;
 - b. Perlengkapan;
 - c. Peralatan;
 - d. Permesinan dan perlistrikan;
 - e. Garis muat;
 - f. Pengukuran kapal;
 - g. Pengawakan; dan

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia
 - a. Pasal 3

Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: Kapal kategori A ,Kapal kategori B dan Kapal kategori C.
 - b. Pasal 6

Kapal kategori C merupakan Kapal selain Kapal kategori A dan Kapal kategori B yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

 1. Berlayar tidak lebih dari 2 (dua) jam dari pelabuhan atau tempat berlindung pada trayek tertentu berdasarkan cuaca dan kepadatan lalu lintas
 2. Menggunakan mesin tempel (outboard engine).
 - d. Lampiran 2 Persyaratan perlengkapan keselamatan pada kapal bahwa untuk kapal kategori C, $GT < 7$ yang berlayar dengan pelayaran sungai danau melengkapi :
 - a. 1 unit Pemadam Kebakaran
 - b. 1 buah pelampung penolong
 - c. 100%(sesuai jumlah pelayar) untuk rompi penolong
4. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020.
 - a. Pasal 1
 - (1) kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha Angkutan Sungai dan Danau.
 - (2) Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, perairan dan kapal, pengawakan, garis muat, pemuataan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang,status hukum kapal,

manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

- (3) Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkaoan termasuk radio, dan elektronika kapal.

b. Pasal 3

- (2) Setiap kapal sungai dan danau harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sungai dan danau
- (3) Kapal sungai dan danau harus memenuhi kelaiklautan sebagai berikut:
 - a) Keselamatan kapal
 - b) Pencegahan pencemaran dari kapal
 - c) Pengawakan kapal
 - d) Status hukum kapal
 - e) Garis muat kapal dan permuatan

c. Pasal 5

- (1) Keselamatan kapal merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Keselamatan kapal harus memenuhi persyaratan:
 - a) Material
 - b) Konstruksi
 - c) Permesinan dan kelistrikan
 - d) Stabilitas
- (3) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat oleh Direktur Jendral

d. Pasal 17

- (1) Kualifikasi dan kompetensi awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan awak kapal

e. Pasal 23

- (1) Setiap kapal sungai dan danau yang telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memiliki status hukum kapal.
- (2) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat ditentukan setelah melalui proses:
 - a) Pengukuran kapal
 - b) Pendaftaran kapal
 - c) Tanda kebangsaan kapal

f. Pasal 26

- (1) Setiap kapal yang telah dilakukan pengukuran kapal harus diberikan surat ukur kapal.
- (2) Surat ukur kapal diberikan berdasarkan daftar ukur yang telah disetujui oleh Direktur Jendral.

g. Pasal 46

- (1) Kapal yang telah didaftarkan diberi Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c sebagai bukti kebangsaan kapal yang diberikan kepada pemilik kapal setelah kapal didaftar.
- (2) Bukti kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia.
- (3) Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia berupa pas sungai dan danau.

h. Pasal 47

- (1) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral.

2.2 Dasar Teori

1. Keselamatan Pelayaran

Santoso dkk (2013), Keselamatan pelayaran adalah segala hal yang ada dan dapat dikembangkan dalam kaitannya dengan tindakan pencegahan kecelakaan pada saat melaksanakan kerja di bidang pelayaran.

2. Kapal Angkutan Sungai dan Danau

Abubakar (2010), Angkutan sungai dan danau yaitu kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan disungai ,danau ,waduk ,rawa ,anjir , kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang ,barang ,dan/atau hewan ,yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

3. Kelaikan kapal

Herman Budi Santoso (2016), Kelaikan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal ,pencegahan pencemaran perairan dari kapal ,pengawasan,pemuatan,kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu.

4. Sertifikat kapal

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) , Sertifikat adalah surat atau tanda keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang dan dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian.

5. Jaket penolong

Adi Guna Santara (2014), Mengatakan bahwa jaket penolong yang melindungi pengguna yang bekerja diatas air atau dipermukaan air terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur daya apung pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam atau melayang didalam air.

6. Pelampung penolong

Adi Guna Santara (2014), Pelampung penolong yang menyelamatkan nyawa dirancang untuk dilempar kepada seseorang didalam air.

